KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
4. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Telekomunikasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1396);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1329) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1444);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
10. Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Ketentuan teknis layanan jasa telekomunikasi dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2023

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

WAYAN TONI SUPRIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI

KETENTUAN TEKNIS LAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI

I. JASA TELEPONI DASAR MELALUI JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *CIRCUIT SWITCHED*, JARINGAN TETAP SAMBUNGAN LANGSUNG JARAK JAUH, JARINGAN TETAP SAMBUNGAN INTERNASIONAL, JARINGAN BERGERAK TERESTRIAL, DAN JARINGAN BERGERAK SELULER		
NO.	JUDUL	KETERANGAN
a.	Bentuk Layanan	1. Bentuk layanan terdiri atas fitur utama dan fitur tambahan. 2. Fitur utama terdiri dari: a. teleponi; b. faksimile; c. pesan pendek *(short message service/*SMS); dan/atau d. pesan multimedia (*multimedia message service/*MMS).

		3. Fitur tambahan yang dapat disediakan termasuk namun tidak terbatas pada: a. pembebanan biaya panggil (*reverse charging*); b. panggilan ke banyak tujuan (*multi call address*); c. sandi nada (*abbreviated dialling*); d. fasilitas panggilan khusus (*special dialling facilities*); e. pesan suara dan teks (*voice and text mail box*); f. penerusan panggilan (*call forwarding*); g. antrian panggilan (*call waiting*); h. panggilan tiga pihak (*conference call*); i. nada sambung personal (*ring back tone*) yang merupakan bagian dari fitur proses *switching*; j. penagihan (*carrier billing*); k. penampilan identitas Pelanggan (*caller identifier*); l. fasilitas lacak; m. nada sela; n. informasi detail tagihan jasa Pelanggan; o. komunikasi menggunakan platform berbasis *cloud*; dan/atau p. komunikasi berbasis *Rich Communication Service*/RCS.
b.	Konfigurasi	Konfigurasi mengikuti konfigurasi jaringan sesuai dengan jenis penyelenggaraan jaringannya.
c.	Perangkat	Menyediakan perangkat yang paling sedikit memiliki fungsi: 1. basis data Pelanggan (*subscriber's database*); 2. sistem tagihan Pelanggan (*subscriber's billing system*); dan

		3. fasilitas lainnya untuk menjamin kualitas pelayanan.
d.	Penomoran Telekomunikasi	Menggunakan Penomoran Telekomunikasi yang telah ditetapkan kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.
e.	Ketentuan Khusus	1. Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar dapat dilakukan oleh penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched* yang telah mengembangkan jaringannya menggunakan teknologi lain diantaranya teknologi yang berbasis protokol internet. 2. Dalam membebankan tarif terhadap penggunaan fitur, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan teleponi dasar memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memberikan informasi terkait fitur dan tarif; dan b. mendapatkan persetujuan Pelanggan sebelum Pelanggan menggunakan fitur tambahan. 3. Fitur tambahan komunikasi berbasis *Rich Communication Service*/RCS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
II. JASA TELEPONI DASAR MELALUI JARINGAN BERGERAK SATELIT ASING		
NO.	JUDUL	KETERANGAN
a.	Bentuk Layanan	1. Bentuk layanan terdiri atas fitur utama dan fitur tambahan. 2. Fitur utama terdiri dari: a. teleponi; b. faksimile; c. pesan pendek (*short message service*/SMS); dan/atau d. pesan multimedia (*multimedia message service*/MMS).

		3. Fitur tambahan yang dapat disediakan termasuk namun tidak terbatas pada: a. pembebanan biaya panggil (*reverse charging*); b. panggilan ke banyak tujuan (*multi call address*); c. sandi nada (*abbreviated dialling*); d. fasilitas panggilan khusus (*special dialling facilities*); e. pesan suara dan teks (*voice and text mail box*); f. penerusan panggilan (*call forwarding*); g. antrian panggilan (*call waiting*); h. panggilan tiga pihak (*conference call*); i. nada sambung personal (*ring back tone*) yang merupakan bagian dari fitur proses switching; j. penagihan (*carrier billing*); k. penampilan identitas Pelanggan (*caller identifier*); l. fasilitas lacak; m. nada sela; n. informasi detail tagihan jasa Pelanggan; dan/atau o. komunikasi berbasis *Rich Communication Service/RCS*.

b.	Konfigurasi	Konfigurasi jaringan secara fungsional paling sedikit: 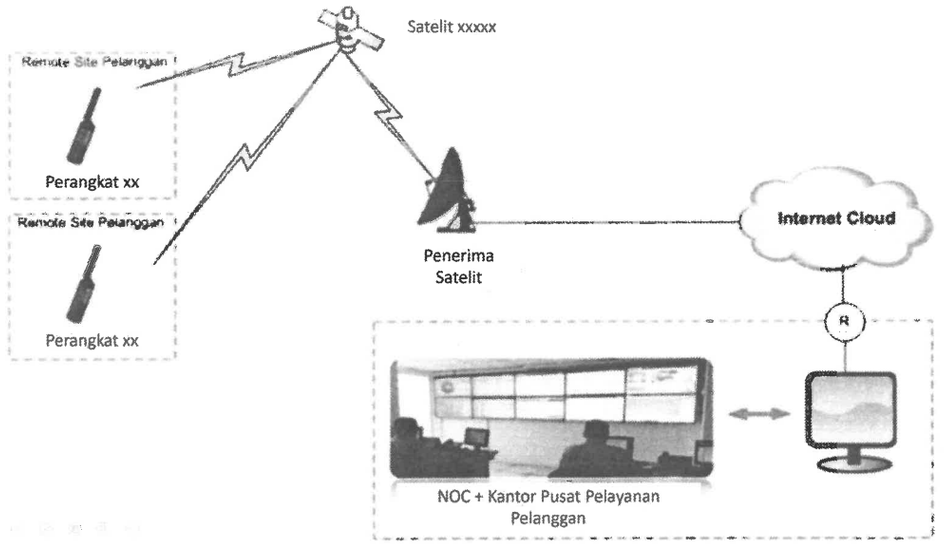 Keterangan: Internet *Cloud* merupakan jaringan transmisi
c.	Perangkat	Menyediakan perangkat yang paling sedikit memiliki fungsi: 1. basis data Pelanggan (*subscriber's database*); dan 2. sistem tagihan Pelanggan (*subscriber's billing system*);
d.	Penomoran Telekomunikasi	Menggunakan Penomoran Telekomunikasi yang telah digunakan oleh penyelenggara jaringan bergerak satelit asing.
e.	Ketentuan Khusus	1. Dalam membebankan tarif terhadap penggunaan fitur, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan teleponi dasar memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memberikan informasi terkait fitur dan tarif; dan b. mendapatkan persetujuan Pelanggan sebelum Pelanggan menggunakan fitur tambahan.

		2. Diselenggarakan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan teleponi dasar melalui satelit asing yang telah memperoleh Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit. 3. Memiliki kerja sama dengan penyelenggara satelit asing yang dibuktikan dengan dokumen kerja sama dan/atau bukti lain yang menunjukkan persetujuan dari pemilik satelit asing. 4. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai penggunaan satelit asing. 5. Fitur tambahan komunikasi berbasis *Rich Communication Service/RCS* dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
III.	JASA NILAI TAMBAH TELEPONI: LAYANAN PUSAT PANGGILAN INFORMASI (*CALL CENTER*)	
NO	JUDUL	KETERANGAN
a.	Bentuk Layanan	1. Menyediakan layanan pusat panggilan untuk pencarian informasi (panggilan *inbound*) dan/atau penyampaian informasi (panggilan *outbound*) guna kepentingan Pelanggan Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*). 2. Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*) mengelola panggilan masuk (*inbound*) dan/atau panggilan keluar (*outbound*). 3. Panggilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berupa: a. teleponi; b. pesan pendek (*short message service*/SMS); dan/atau c. pesan multimedia (*multimedia message service*/MMS), yang disalurkan secara langsung atau tidak langsung melalui jaringan tetap lokal dan/atau jaringan bergerak seluler.

		4. Panggilan yang disalurkan secara langsung merupakan panggilan domestik yang dibangkitkan langsung dari jaringan tetap lokal atau jaringan bergerak seluler. 5. Panggilan yang disalurkan secara tidak langsung merupakan panggilan domestik yang dibangkitkan dari sistem lain di luar jaringan tetap lokal atau jaringan bergerak seluler yang kemudian disalurkan melalui jaringan tetap lokal dan/atau jaringan bergerak seluler. 6. Sistem lain sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat berupa IP PABX, IP PBX, aplikasi, dan/atau platform yang terhubung melalui jaringan berbasis protokol internet dengan jaringan tetap lokal atau jaringan bergerak seluler. 7. Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*) panggilan masuk (*inbound*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan untuk keperluan pencarian informasi termasuk namun tidak terbatas pada: a. penyediaan informasi produk atau jasa; b. penjualan dan pemesanan barang dan jasa (*delivery order*); dan/atau c. penanganan keluhan atau pengaduan (*complaint handling*). 8. Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*) panggilan keluar (*outbound*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan untuk keperluan penyampaian informasi termasuk namun tidak terbatas pada: a. *telemarketing*; b. *telecollection*; dan/atau c. penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat. 9. Panggilan masuk (*inbound*) dan/atau panggilan keluar (*outbound*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan: a. menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia; b. distribusi panggilan otomatis;

		c. integrasi telepon dan komputer; dan/atau d. sistem respon suara interaktif. 10. Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*) disediakan kepada Pelaku Usaha, instansi pemerintah, lembaga, perseorangan, atau badan hukum lainnya selaku pemilik dan/atau pengelola informasi.
b.	Konfigurasi	1. Konfigurasi jaringan secara fungsional untuk panggilan yang disalurkan secara langsung paling sedikit sebagai berikut: Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*) melalui PBX (konvensional) 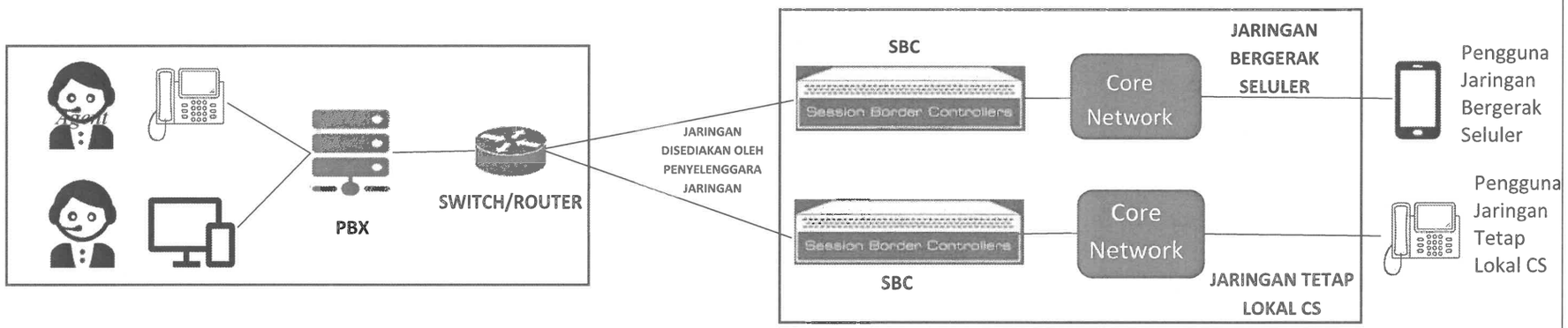

2. Konfigurasi jaringan secara fungsional untuk panggilan yang disalurkan secara tidak langsung paling sedikit sebagai berikut:

   a. Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*) melalui IPBX/CLOUD PBX

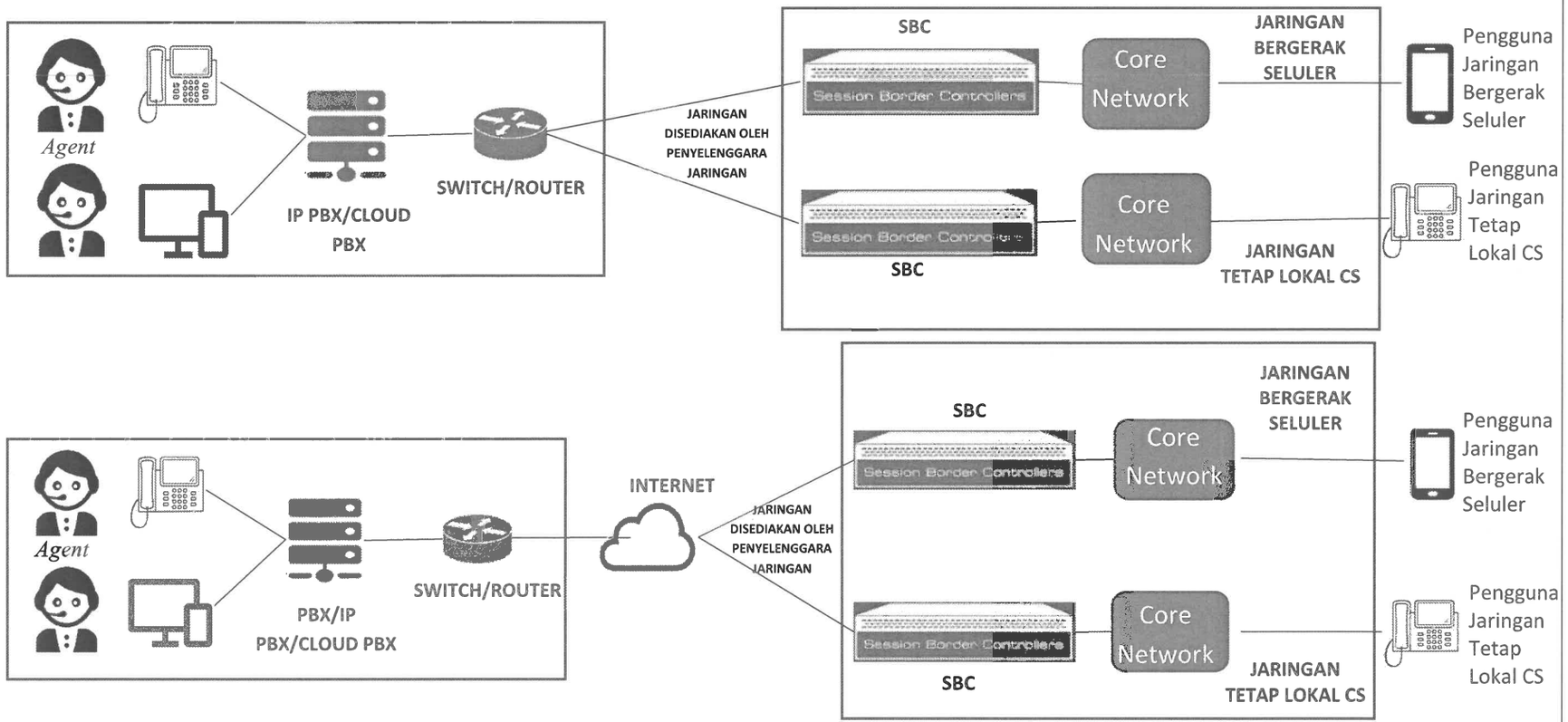

b. Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*) melalui CPaaS (*Communication Platform as a Service*) atau platform berbasis *cloud* yang memiliki kemampuan setara atau lebih

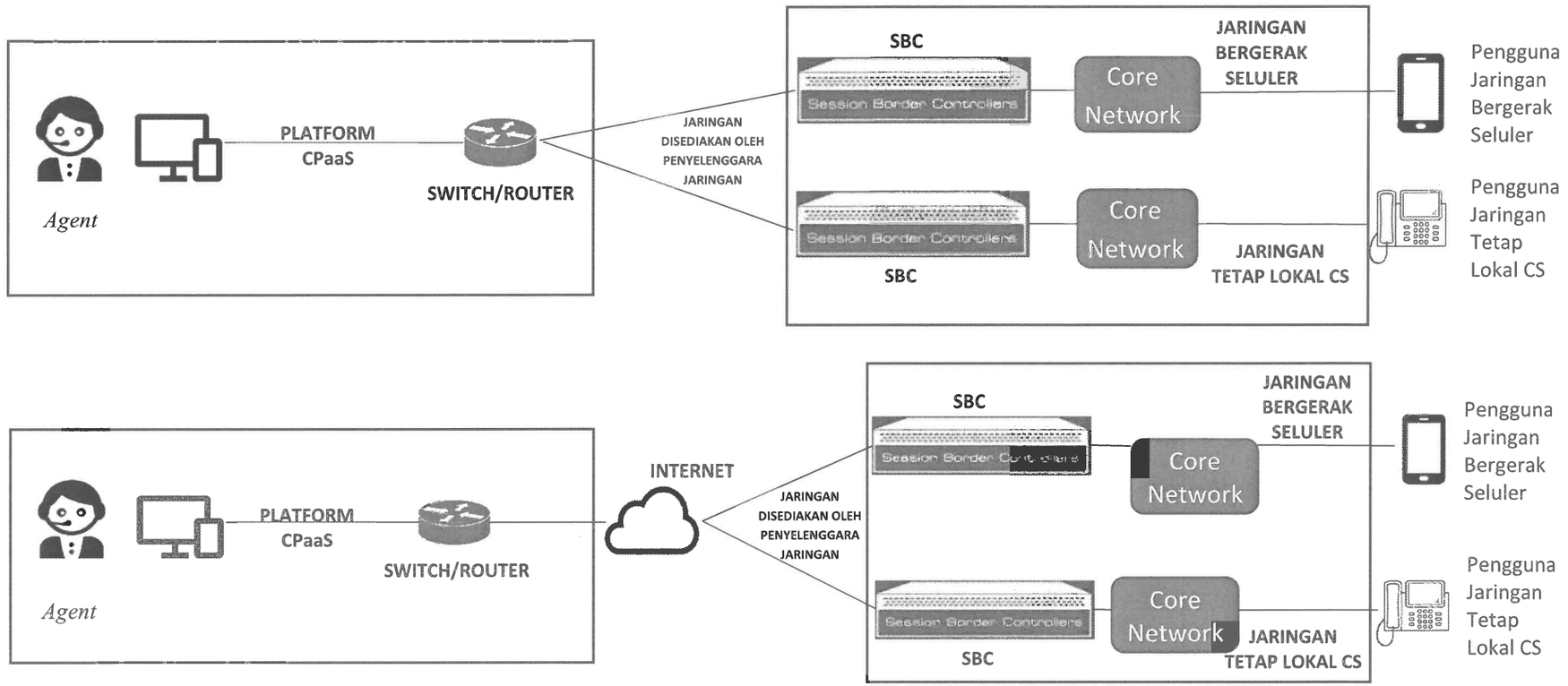

Keterangan tambahan untuk gambar pada angka 2 huruf a dan huruf b:

1. Perangkat yang terhubung langsung dengan penyelenggara jaringan menggunakan IP *Static* dan perangkat penyelenggara jaringan yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar telah dialokasikan penomoran E.164 yang akan di-*peering* dengan IP Static yang digunakan.

2. *Agent* dapat menerima dan/atau melakukan panggilan secara tidak langsung dari dan/atau ke B# menggunakan perangkat berbasis protokol internet.
3. IP *Static* yang digunakan di-*peering* dan dikenali/diautentikasi oleh perangkat penyelenggara jaringan yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar yang selanjutnya dikonversi ke A# dengan penomoran E.164.
4. Kemampuan perangkat IP untuk meregistrasikan dirinya dengan menggunakan alokasi IP Static.
5. Perangkat penyelenggara jaringan yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar meneruskan panggilan kepada B# menggunakan A#.
6. *Agent* dapat berupa manusia, robot, dan/atau mesin.

3. Konfigurasi jaringan secara fungsional yang sifatnya hanya sebagai perantara yang menghubungkan badan usaha dengan penyelenggara jaringan yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar untuk panggilan yang disalurkan secara langsung atau tidak langsung menggunakan kode akses Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*), kode akses pesan singkat layanan non konten, kode akses berbasis *Unstructured Supplementary Service Data* (USSD), USSD *Menu Browser* (UMB), nomor pelanggan jaringan tetap lokal dan/atau nomor pelanggan jaringan bergerak seluler paling sedikit sebagai berikut:

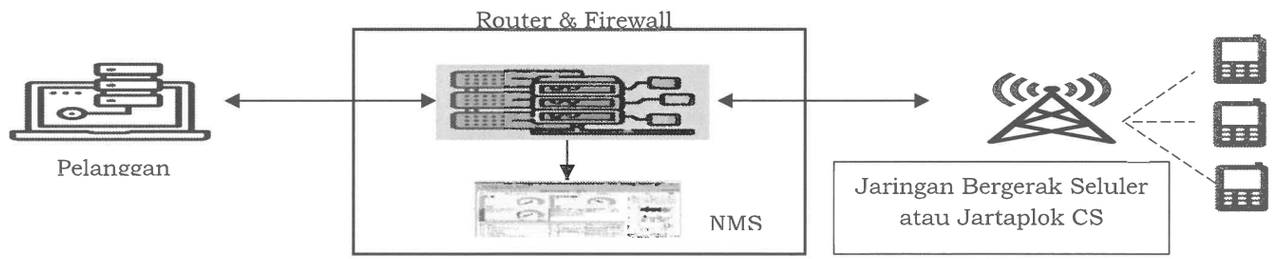

Keterangan untuk keseluruhan konfigurasi: Sistem *back end* (LAN/Virtual LAN, *Agent*, NMS) tidak dapat digunakan untuk trafik lain.

c.	Perangkat	Menyediakan perangkat yang paling sedikit memiliki fungsi: 1. basis data Pelanggan (*subscriber's database*); 2. sistem tagihan Pelanggan (*billing system*); 3. fasilitas lainnya untuk menjamin kualitas pelayanan; dan 4. sistem yang menyediakan: a. server Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*); b. aplikasi Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*); c. kemampuan untuk mengidentifikasi validitas asal panggilan yang disalurkan secara tidak langsung melalui jaringan tetap lokal atau jaringan bergerak seluler; dan d. kemampuan untuk memblokir panggilan tanpa hak dari luar Indonesia yang disalurkan secara tidak langsung melalui jaringan tetap lokal atau jaringan bergerak seluler.
d.	Penomoran Telekomunikasi	1. Menggunakan identitas pelanggan (*call identifier*) berupa: a. kode akses pusat panggilan informasi (*Call Center*) yang ditetapkan kepada Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*); b. kode akses pesan singkat layanan non konten yang ditetapkan kepada Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*); c. kode akses berbasis *Unstructured Supplementary Service Data* (USSD) dan USSD *Menu Browser* (UMB); d. kode akses *Intelligent Network* yang ditetapkan kepada penyelenggara jaringan tetap lokal; e. Kode akses pusat layanan masyarakat yang ditetapkan kepada pelanggannya; f. kode akses pesan singkat layanan masyarakat; g. kode akses layanan kedaruratan yang ditetapkan kepada pelanggannya;

		h. nomor pelanggan jaringan tetap lokal, dalam hal bekerja sama dengan penyelenggara jaringan tetap lokal; i. nomor pelanggan jaringan bergerak seluler, dalam hal bekerja sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler; atau j. perpaduan angka dan huruf/*alphanumeric.* 2. Wajib bekerja sama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk menggunakan: a. nomor pelanggan jaringan tetap lokal yang telah dialokasikan kepada penyelenggara jaringan tetap lokal yang menyelenggarakan teleponi dasar; dan/atau b. nomor pelanggan jaringan bergerak seluler yang telah dialokasikan kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler. 3. Kode akses Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*) merupakan kode akses yang mencirikan layanan pusat panggilan informasi tertentu dan digunakan oleh pengguna untuk mengakses Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*). 4. Direktur Jenderal menetapkan kode akses Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*) kepada Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*). 5. Direktur Jenderal dapat menetapkan kode akses pesan singkat layanan non konten dan kode akses berbasis *Unstructured Supplementary Service Data* (USSD) dan USSD *Menu Browser* (UMB) kepada Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*), khususnya untuk menjalankan fungsi sebagai perantara yang menghubungkan pelaku usaha dengan penyelenggara jaringan yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar.

		6. Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*) dapat bekerja sama dengan: a. Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau badan hukum lain untuk mengelola layanan informasi darurat dan/atau masyarakat dengan menggunakan Kode Akses yang ditetapkan kepada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau badan hukum lain; dan/atau b. Badan usaha lain yang menggunakan penomoran yang diperoleh dari penomoran yang dialokasikan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi, misalnya 0800(Y), untuk mengelola layanan informasi badan usaha tersebut.
e.	Ketentuan Khusus	1. Dalam menyelenggarakan layanannya, baik panggilan keluar (*outbound*) domestik maupun panggilan masuk (*inbound*), wajib disalurkan melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: a. penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched*; dan/atau b. penyelenggara jaringan bergerak seluler, berdasarkan kerja sama kedua belah pihak. 2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang mengatur bahwa seluruh panggilan keluar (*outbound*) domestik dapat menggunakan nomor pelanggan jaringan tetap lokal atau nomor pelanggan jaringan bergerak seluler sebagai translasi. 3. Dalam melakukan panggilan keluar (*outbound*) domestik yang disalurkan secara tidak langsung melalui jaringan tetap lokal atau jaringan bergerak seluler dilarang melakukan pengalihan (*refiling*) trafik. 4. Dalam melakukan panggilan keluar (*outbound*) dilarang menyalurkan trafik lainnya yang bukan berasal dari Pelanggan Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*).

		5. Panggilan keluar (*outbound*) domestik merupakan panggilan di wilayah Indonesia yang dibangkitkan dari: a. jaringan tetap lokal; b. jaringan bergerak seluler; dan/atau c. sistem lain berbasis protokol internet yang menggunakan nomor protokol internet terdaftar di wilayah Indonesia. 6. Ketentuan penggunaan kode akses pada Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*): a. melaporkan daftar translasi kode akses ke nomor pelanggan jaringan tetap lokal atau jaringan bergerak seluler secara berkala setiap 1 (satu) tahun dalam laporan penyelenggaraan; dan b. penyelenggara jaringan tetap lokal atau penyelenggara jaringan bergerak seluler memberikan laporan kepada Direktur Jenderal dalam hal terjadi ketidaksesuaian penggunaan nomor pelanggan jaringan tetap lokal atau nomor pelanggan jaringan bergerak seluler yang digunakan untuk translasi kode akses. 7. Penggunaan nomor pelanggan jaringan tetap lokal, nomor pelanggan jaringan bergerak seluler, dan nomor protokol internet untuk panggilan keluar (*outbound*) yang disalurkan secara tidak langsung dan panggilan masuk (*inbound*) yang disalurkan secara tidak langsung harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap 1 (satu) tahun dalam laporan penyelenggaraan. 8. Dalam memberikan layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*) berupa *OTP (One Time Password)* dan/atau notifikasi dilarang menggunakan nomor pelanggan jaringan tetap lokal dan/atau nomor pelanggan jaringan bergerak seluler sebagai identitas pelanggan (*call identifier*). 9. Kode akses pusat panggilan informasi (*Call Center*), kode akses pesan singkat layanan non konten dan/atau kode akses berbasis *Unstructured Supplementary Service Data* (USSD) dan USSD *Menu Browser* (UMB) yang dialokasikan kepada Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center)* merupakan sumber daya penomoran yang terbatas dan dikuasai oleh Negara. Pemanfaatan kode akses pusat panggilan informasi

		(*Call Center*) dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, saling menguntungkan, dan persaingan usaha yang sehat. 10. Untuk keperluan perlindungan konsumen, Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*) wajib menginformasikan kepada Pelanggannya, termasuk namun tidak terbatas pada badan usaha, institusi, dan organisasi lainnya, untuk mengedukasi kliennya agar: a. melakukan konfirmasi ulang terhadap setiap panggilan masuk yang berasal dari *call center* yang digunakannya; dan b. tidak memberikan data pribadi dalam menjawab panggilan masuk. 11. Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*) dapat menggunakan platform berbasis *cloud* yang memungkinkan integrasi layanan komunikasi berbagai kanal (*Omnichannel*) dengan tetap tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini. 12. Dalam menyalurkan panggilan keluar (*outbound*) yang berbasis Protokol Internet harus menggunakan Nomor Protokol Internet yang sudah dikenali oleh dan/atau terdaftar pada Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal berbasis *Circuit Switched* atau Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler. 13. Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*) wajib memiliki keterhubungan ke *gateway* Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang menyelenggarakan Jasa Teleponi Dasar. 14. Keterhubungan ke *gateway* Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang menyelenggarakan Jasa Teleponi Dasar dapat memanfaatkan jaringan berbasis Protokol Internet dengan ketentuan: a. *Virtual Private Network* (*VPN*) *Site to Site*; b. *Peer to peer Connection* menggunakan *Trusted Internet Protocol* (*IP*) *Public*; c. tidak diizinkan menggunakan koneksi internet tanpa VPN; dan

		d. dilengkapi dengan *tools Fraud Monitoring* untuk trafik *call center*. 15. Perjanjian kerja sama antara Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*) dengan pelanggan wajib mencantumkan klausul larangan bagi pelanggan untuk melakukan pengalihan (*refiling*) trafik.
IV.	JASA NILAI TAMBAH TELEPONI: LAYANAN PANGGILAN TERKELOLA (*CALLING CARD*)	
NO.	JUDUL	KETERANGAN
a.	Bentuk Layanan	Menyediakan layanan panggilan teleponi dengan tambahan fitur yang dapat mengelola panggilan dan/atau tagihan melalui proses tambahan autentikasi pemakai atau kode akses sebelum dilakukan panggilan teleponi.
b.	Konfigurasi	Konfigurasi jaringan secara fungsional paling sedikit: 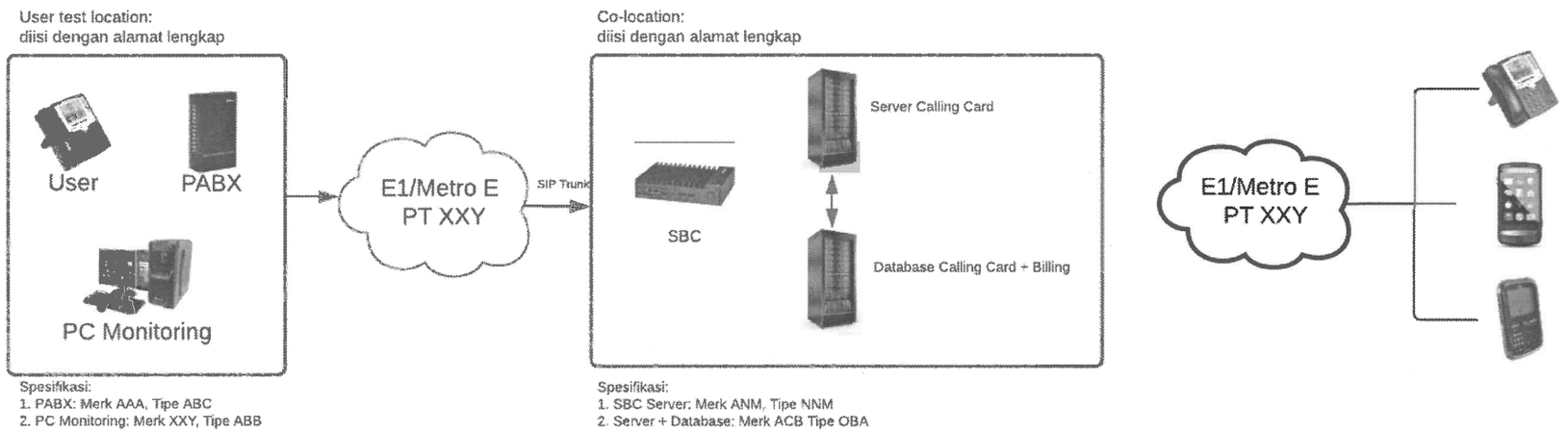 Keterangan: Sistem *back end* tidak dapat digunakan untuk trafik lain

c.	Perangkat	Menyediakan perangkat yang paling sedikit memiliki fungsi: 1. basis data Pelanggan (*subscriber's database*); 2. sistem tagihan Pelanggan (*billing system*); 3. sentral gerbang (*media gateway*); dan 4. fasilitas lainnya untuk menjamin kualitas pelayanan.
d.	Penomoran Telekomunikasi	1. Menggunakan kode akses panggilan terkelola (*Calling Card*). 2. Direktur Jenderal menetapkan kode akses panggilan terkelola (*Calling Card*) kepada Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Panggilan Terkelola (*Calling Card*).
e.	Ketentuan Khusus	-
V. JASA NILAI TAMBAH TELEPONI: LAYANAN ITKP		
NO.	JUDUL	KETERANGAN
a.	Bentuk Layanan	Menyediakan layanan teleponi sambungan langsung jarak jauh dan sambungan langsung internasional berbasis protokol internet, serta penggunaannya melalui kode akses sebelum dilakukan panggilan teleponi.

b.	Konfigurasi	Konfigurasi jaringan secara fungsional paling sedikit: 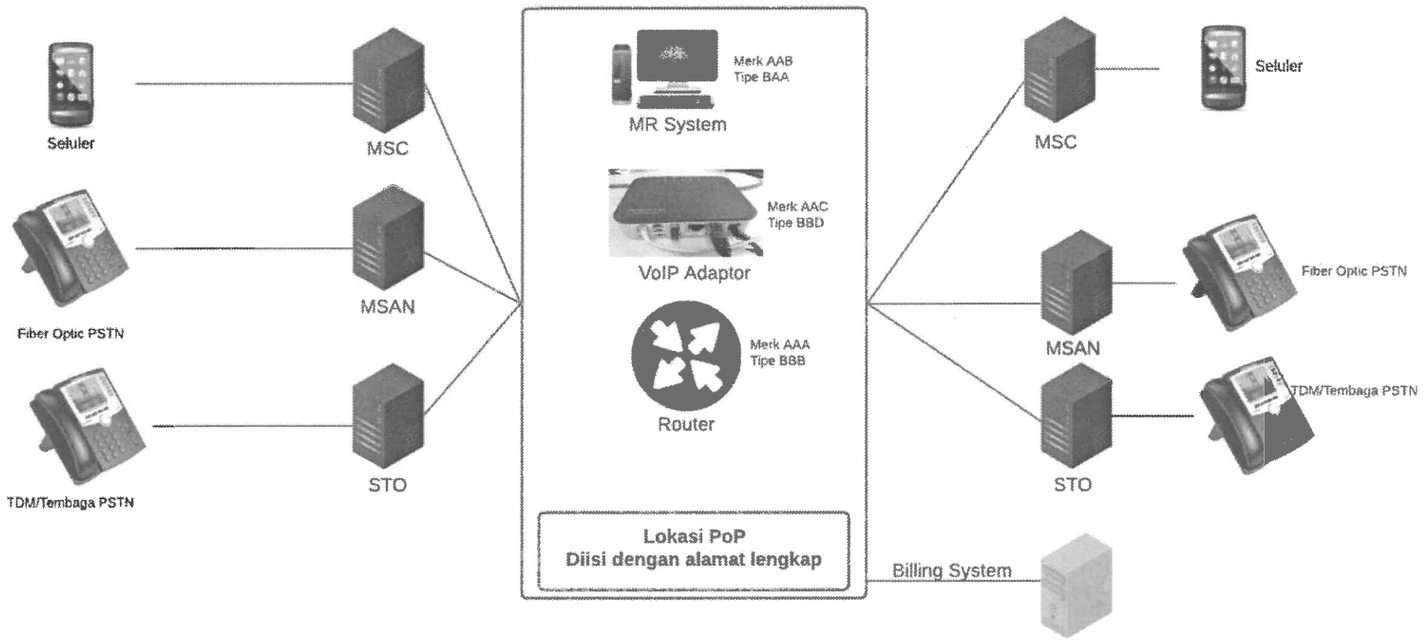 Keterangan: Sistem *back end* tidak dapat digunakan untuk trafik lain
c.	Perangkat	1. Menyediakan Perangkat Telekomunikasi yang paling sedikit memiliki fungsi: a. basis data Pelanggan (*subscriber's database*); b. sistem tagihan Pelanggan (*billing system*); c. *router*; d. sentral gerbang (*media gateway*); dan e. fasilitas lainnya untuk menjamin kualitas pelayanan.

		2. Penempatan sentral gerbang (*media gateway*) harus dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
d.	Penomoran Telekomunikasi atau Nomor Protokol Internet	1. Menggunakan Kode Akses Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP). 2. Kode akses Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) merupakan kode akses yang mencirikan Layanan ITKP tertentu dan digunakan oleh Pelanggan untuk mengakses Layanan ITKP. 3. Alokasi kode akses Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) diberikan per satu kode: a. satu tahap (*single stage*); dan/atau b. dua tahap. 4. Metode penggunaan kode akses dua tahap dilakukan Pelanggan untuk proses validasi. 5. Direktur Jenderal menetapkan kode akses Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) kepada penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan ITKP. 6. Menggunakan Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number/AS Number*) yang dialokasikan kepada penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan ITKP dimaksud. 7. Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) adalah identifikasi yang terdiri dari *Network* ID dan *Interface* ID yang diberikan (*assign*) pada sebuah perangkat untuk terhubung ke jaringan internet dengan menggunakan protokol internet. 8. Pengalokasian Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number/AS Number*) kepada Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan ITKP melalui Pengelola Nomor PI Nasional atau Pengelola Nomor PI Lokal.

e.	Ketentuan Khusus	1. Dalam menyalurkan panggilan masuk (*incoming call*) berbasis protokol internet dari luar wilayah Indonesia, penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan ITKP: a. menjamin bahwa mitra globalnya merupakan pengirim panggilan yang sah yaitu panggilan yang terdaftar atau teregistrasi penomorannya serta bukan merupakan nomor robot, nomor *dummy* ataupun nomor *call center*; b. memiliki prosedur penanganan pengaduan *fraud*; c. mempunyai kemampuan untuk melakukan penelusuran asal panggilan; d. membuat surat pernyataan tidak menyalurkan *Simbox*; e. memiliki perangkat yang menggunakan protocol SIP/VOIP dengan kemampuan paling sedikit 3.000 *session*; f. bekerjasama dengan mitra global yang memenuhi ketentuan paling sedikit: a. teknologi yang digunakan memiliki kemampuan protocol SIP/VOIP; b. menggunakan *Public IP* untuk interkoneksi; c. Jenis Trafik yang disalurkan 100% (seratus persen) *Direct* CLI; dan d. memiliki *Contract Agreement* dengan ITKP terkait. g. melakukan pencegahan dan penindakan *fraud, refiling* dan/atau *masking* sesuai dengan Standar Operational Prosedur (SOP) berikut:

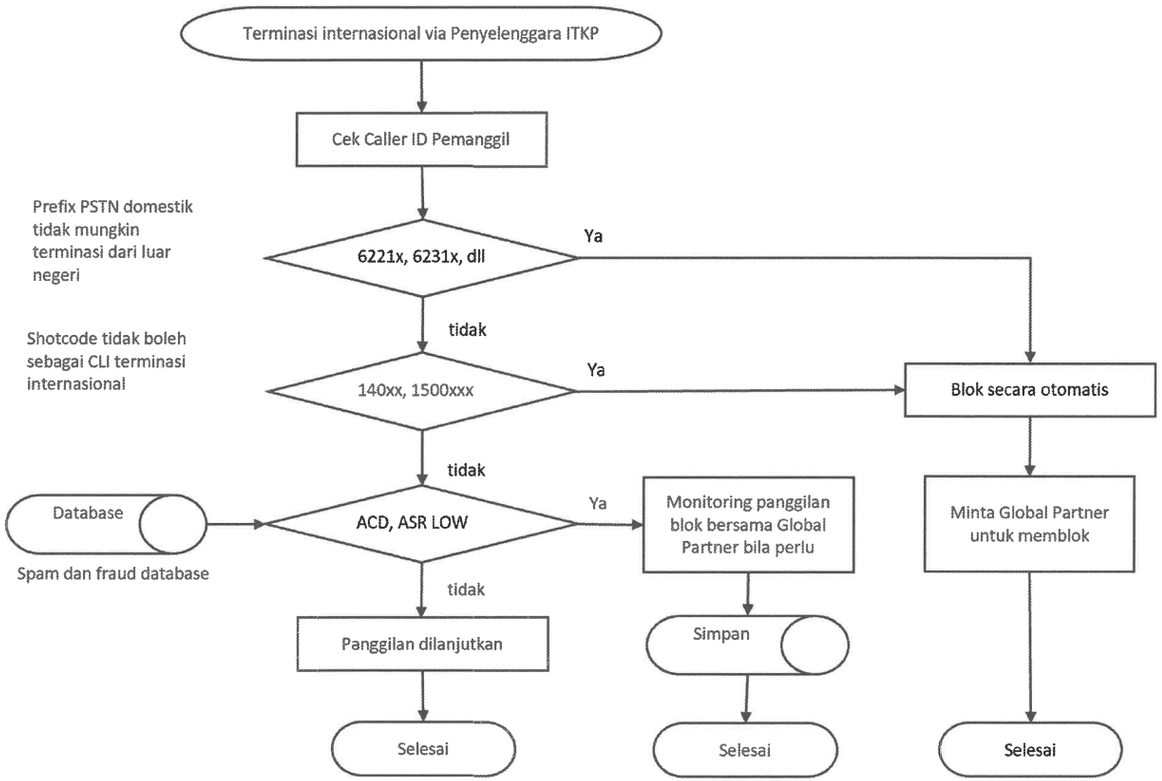
Terminasi internasional via Penyelenggara ITKP
Cek Caller ID Pemanggil
Prefix PSTN domestik tidak mungkin terminasi dari luar negeri
6221x, 6231x, dll
Ya
tidak
Shotcode tidak boleh sebagai CLI terminasi internasional
140xx, 1500xxx
Ya
Blok secara otomatis
tidak
Database
Spam dan fraud database
ACD, ASR LOW
Ya
Monitoring panggilan blok bersama Global Partner bila perlu
Minta Global Partner untuk memblok
tidak
Panggilan dilanjutkan
Simpan
Selesai
Selesai
Selesai

h. melakukan penanganan pengaduan *fraud, refiling* dan/atau *masking* sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) berikut:

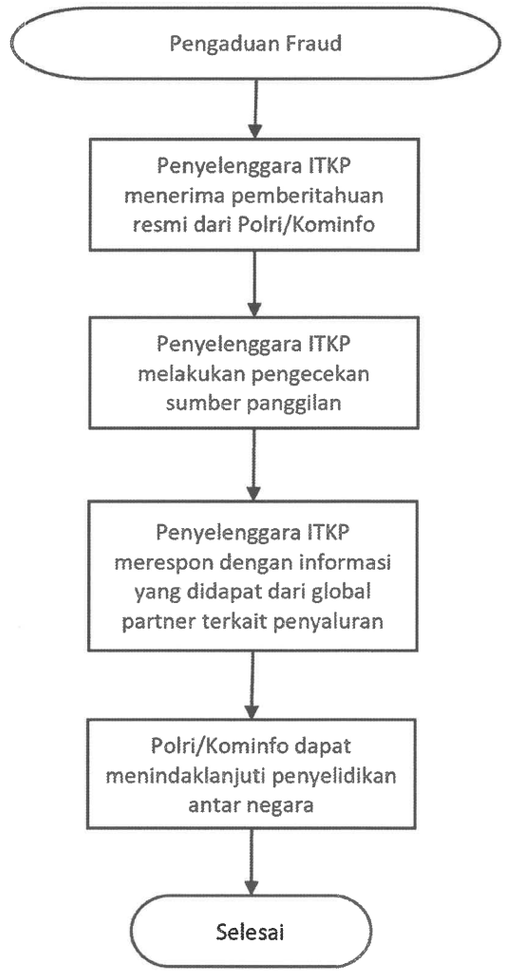

		i. menyampaikan: 1) laporan daftar mitra global yang dimiliki sebelum pelaksanaan penyaluran panggilan dan pada laporan tahunan; 2) laporan penanganan pencegahan dan penindakan *fraud, refiling* dan/atau *masking* serta pelaksanaan pengaduan *fraud* pada laporan tahunan; dan 3) surat pernyataan bahwa penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan ITKP telah memenuhi ketentuan huruf a sampai dengan huruf e, menggunakan format surat pernyataan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini sebelum pelaksanaan penyaluran panggilan. 2. Laporan daftar mitra global memuat paling sedikit: a. nama mitra global; b. alamat lengkap; c. negara asal; d. tipe mitra global (Operator/ *Wholeseller*/ *Calling Card*); e. kontrak (tanggal kontrak dengan ITKP); f. teknologi yang dipakai (SIP/VoIP/TDM); g. interkoneksi (*Public* IP/ *Private* IP/VPN/ *Clear Channel*); h. perangkat yang dipakai; i. *Codec* yang digunakan (G.711/G.723/G.726/G.728/G.729); dan j. jenis trafik (100% *Direct CLI*/ *Direct Country CLI*). 3. Laporan Prosedur pencegahan dan penindakan *fraud, refiling* dan/atau *masking* memuat paling sedikit: a. nomor *fraud*; b. kriteria (Kode Akses *Call Center*/Terminasi Dometik/ *Spam Calls*); dan

		c. keterangan. 4. Laporan prosedur penanganan pengaduan *fraud* memuat paling sedikit: a. nama pelapor; b. nomor telepon seluler (MSISDN) pelapor; c. nomor identitas pelapor; d. instansi pelapor; e. alamat instansi pelapor; f. perihal pengaduan; dan g. tindak lanjut pengaduan.
VI.	JASA NILAI TAMBAH TELEPONI: LAYANAN PANGGILAN PREMIUM	
NO	JUDUL	KETERANGAN
a.	Bentuk Layanan	Merupakan panggilan teleponi dengan tarif premium yang terhubung ke agen panggilan premium dan/atau rekaman informasi.

b.	Konfigurasi	Konfigurasi jaringan secara fungsional paling sedikit: 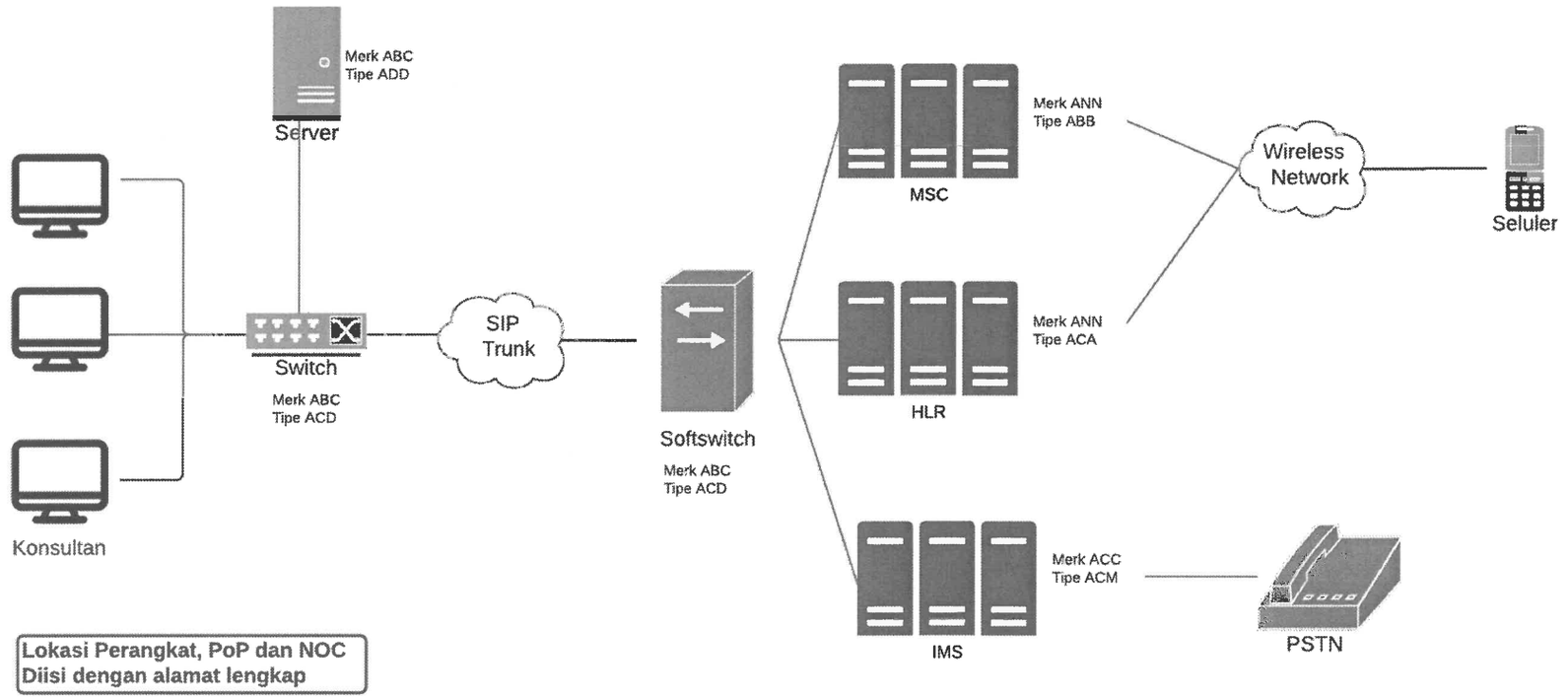 Keterangan: Sistem *back end* tidak dapat digunakan untuk trafik lain
c.	Perangkat	1. Menyediakan Perangkat Telekomunikasi yang paling sedikit memiliki fungsi: a. *server* aplikasi Layanan Panggilan Premium; b. sistem catatan transaksi layanan (*billing record*); dan c. fasilitas lainnya untuk menjamin kualitas pelayanan.

		2. Penyediaan sistem catatan transaksi layanan (*billing record*) dapat disediakan sendiri oleh penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan Panggilan Premium dan/atau dapat disediakan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan teleponi dasar.
d.	Penomoran Telekomunikasi	1. Menggunakan kode akses *Intelligent Network* (IN) Panggilan Premium. 2. Direktur Jenderal menetapkan alokasi kode akses *Intelligent Network* (IN) Panggilan Premium kepada Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal berbasis *Circuit Switched.*
e.	Ketentuan Khusus	1. Memberitahukan besaran tarif Layanan Panggilan Premium yang akan dibebankan kepada Pelangggan secara terbuka sebelum layanannya diberikan. 2. Pemberitahuan besaran tarif Layanan Panggilan Premium tidak dikenakan biaya.
VII. JASA NILAI TAMBAH TELEPONI: LAYANAN KONTEN SMS PREMIUM		
NO	JUDUL	KETERANGAN
a.	Bentuk Layanan	1. Layanan Konten SMS Premium disalurkan melalui: a. pesan pendek premium (SMS Premium); dan/atau b. mekanisme lainnya. 2. Pesan pendek premium (SMS Premium) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan pesan pendek Jasa Teleponi Dasar dengan tarif premium. 3. Mekanisme lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan mekanisme selain pesan pendek premium (SMS Premium) termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan aplikasi dan melalui situs internet. 4. Layanan Konten SMS Premium menggunakan mekanisme berlangganan dan/atau tidak berlangganan.

b.	Konfigurasi	1. Konfigurasi jaringan untuk Layanan Konten SMS Premium yang disalurkan melalui pesan pendek premium (SMS Premium) secara fungsional paling sedikit: Keterangan: Sistem *back end* tidak dapat digunakan untuk trafik lain 2. Konfigurasi jaringan untuk Layanan Konten SMS Premium yang disalurkan melalui mekanisme lainnya secara fungsional paling sedikit: 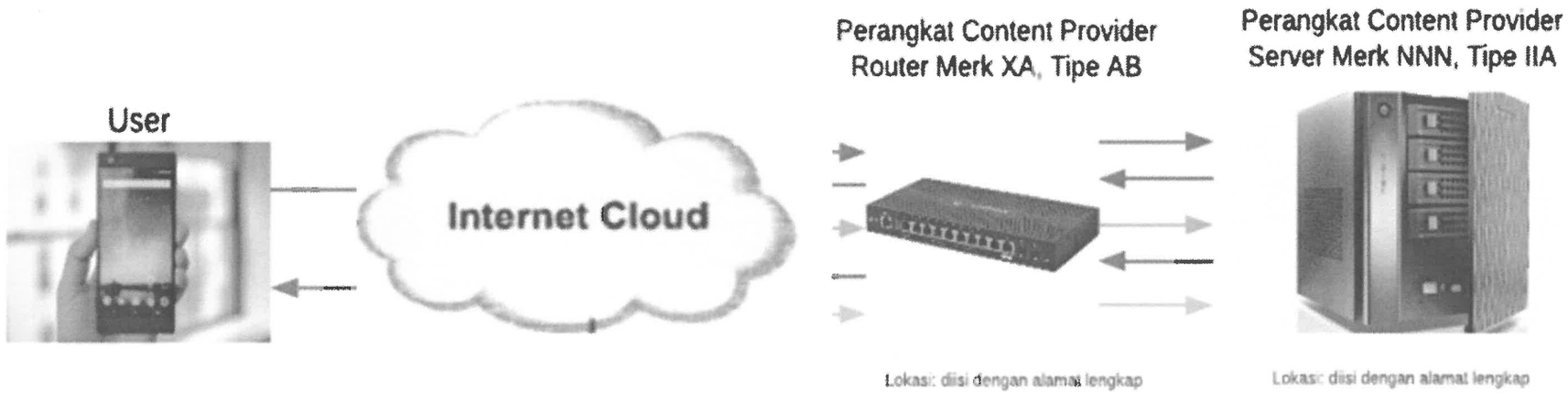

c.	Perangkat	1. Menyediakan Perangkat Telekomunikasi yang paling sedikit memiliki fungsi: a. *server* aplikasi Layanan Konten SMS Premium; b. sistem catatan transaksi layanan (*billing record*); dan c. fasilitas lainnya untuk menjamin kualitas pelayanan. 2. Penyediaan sistem catatan transaksi layanan (*billing record*) dapat disediakan sendiri oleh penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan Konten SMS Premium dan/atau disediakan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan teleponi dasar.
d.	Penomoran Telekomunikasi	1. Menggunakan kode akses konten pesan pendek premium (SMS Premium). 2. Kode akses konten pesan pendek premium (SMS Premium) merupakan kode akses yang mencirikan layanan pesan pendek premium atau layanan konten tertentu dan digunakan oleh Pelanggan untuk mengakses Layanan Konten SMS Premium. 3. Direktur Jenderal menetapkan kode akses konten pesan pendek premium (SMS Premium) kepada Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Konten SMS Premium.
e.	Ketentuan Khusus	1. Dapat menyediakan Konten yang dikembangkan sendiri (*in house*). 2. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyalurkan Konten dari Penyedia Konten Asing (di luar wilayah Indonesia) membuat perjanjian kerja sama tertulis yang paling sedikit memuat: 1. kesediaan dari Penyedia Konten Asing untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. kewajiban untuk membayar pengenaan BHP Telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO melalui Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan teleponi dasar. 3. Menjamin bahwa setiap Penyedia Konten Independen yang berkontribusi dalam Penyelenggaraan Layanan Konten SMS Premium telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		4. Penyelenggara Layanan Konten SMS Premium menyampaikan laporan terkait rincian proses penyediaan konten dengan mekanisme lainnya. 5. Ketentuan Penyelenggaraan Layanan Konten SMS Premium dengan mekanisme berlangganan sebagai berikut: a. merupakan penyediaan Layanan Konten SMS Premium secara berkala yang bersifat komersial dengan membebankan tarif pungut premium kepada Pelanggan; dan b. Penyelenggaraan Layanan Konten SMS Premium dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: 1) registrasi; 2) pemberian pelayanan dan pembebanan biaya (*charging*) berlangganan; dan 3) penghentian berlangganan. 6. Ketentuan tata cara registrasi Layanan Konten SMS Premium sesuai dengan kesepakatan dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan Teleponi Dasar melalui Jaringan Bergerak Seluler. 7. Ketentuan tata cara registrasi Layanan Konten SMS Premium dengan mekanisme berlangganan yang disalurkan melalui pesan pendek premium (SMS Premium) sebagai berikut: a. calon Pelanggan melakukan registrasi berdasarkan informasi penawaran yang diberikan oleh Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Konten SMS Premium melalui berbagai media; b. Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Konten SMS Premium melakukan konfirmasi kepada calon Pelanggan yang berisi informasi nama Layanan Konten SMS Premium, biaya, periode berlangganan, dan pemastian berlangganan melalui berbagai media; c. calon Pelanggan menyampaikan persetujuan dengan membalas konfirmasi berlangganan melalui berbagai media; d. dalam hal calon Pelanggan tidak membalas konfirmasi berlangganan dan/atau perpanjangan berlangganan maka registrasi dibatalkan melalui berbagai media;

		e. Penyelenggara Jasa Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Konten SMS Premium memberikan notifikasi bahwa calon Pelanggan telah berlangganan disertai informasi mengenai cara berhenti berlangganan dan layanan pengaduan melalui berbagai media; dan f. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan Teleponi Dasar melalui Jaringan Bergerak Seluler harus meminta laporan terhadap mekanisme registrasi dan unregistrasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Konten SMS Premium baik secara berkala maupun sewaktu-waktu diminta. 8. Ketentuan tata cara registrasi Layanan Konten SMS Premium dengan mekanisme berlangganan yang disalurkan melalui mekanisme lainnya adalah: a. calon Pelanggan melakukan registrasi berdasarkan informasi penawaran yang diberikan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan/atau mitra yang bekerjasama dengan penyelenggara jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Konten SMS Premium melalui berbagai media; b. calon Pelanggan memilih layanan Konten yang ditawarkan pada menu yang tersedia; c. Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Konten SMS Premium meminta persetujuan calon Pelanggan dan calon Pelanggan menyampaikan persetujuannya dengan membalas konfirmasi berlangganan melalui berbagai media; d. dalam hal calon Pelanggan tidak membalas konfirmasi berlangganan dan/atau perpanjangan berlangganan maka registrasi dibatalkan melalui berbagai media; e. Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Konten SMS Premium memberikan notifikasi bahwa calon Pelanggan telah berlangganan disertai informasi mengenai cara berhenti berlangganan dan layanan pengaduan melalui berbagai media; dan

		f. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan teleponi dasar melalui Jaringan Bergerak Seluler harus meminta laporan terhadap mekanisme registrasi dan unregistrasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Konten SMS Premium baik secara berkala maupun sewaktu-waktu diminta. 9. Ketentuan tata cara pemberian pelayanan dan pembebanan biaya (*charging*) berlangganan sebagai berikut: a. penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan Konten SMS Premium mengirim layanan kepada Pelanggan secara berkala atau berdasarkan permintaan (*on demand*) sesuai dengan informasi awal; b. penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan Konten SMS Premium melakukan pembebanan biaya (*charging*) berlangganan sesuai dengan mekanisme berlangganan; c. penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan Konten SMS Premium memberikan notifikasi sebelum dilakukan pembebanan biaya (*charging*) kepada Pelanggan mengenai layanan yang telah diberikan, biaya yang dibebankan, dan cara berhenti berlangganan; d. dalam hal deposit prabayar Pelanggan prabayar tidak mencukupi, Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Konten SMS Premium membatalkan pemberian layanan; dan e. Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Konten SMS Premium meminta konfirmasi persetujuan oleh Pelanggan sebelum melakukan perpanjangan masa berlangganan. 10. Ketentuan tata cara penghentian berlangganan sebagai berikut: a. Pelanggan dapat mengirimkan permintaan penghentian berlangganan kepada Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan Konten SMS Premium sesuai dengan petunjuk informasi awal; b. permintaan penghentian berlangganan kepada Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan Konten SMS Premium tidak dikenakan biaya;

		c. Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan Konten SMS Premium menghentikan Layanan Konten SMS Premium paling lambat 1 x 24 jam sejak permintaan berhenti berlangganan diterima; d. Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan Konten SMS Premium mengirimkan notifikasi bahwa Pelanggan telah berhenti berlangganan; dan e. dalam hal permintaan berhenti berlangganan gagal, Pelanggan dapat melaporkan kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan Teleponi Dasar melalui Jaringan Bergerak Seluler. 11. Ketentuan Penyelenggaraan Layanan Konten SMS Premium dengan mekanisme tidak berlangganan yang disalurkan melalui pesan pendek premium (SMS Premium) dan/atau mekanisme lainnya sebagai berikut: a. Konten dikirim berdasarkan permintaan Pengguna dengan sekali kirim, sekali pembebanan biaya (*charging*) dengan membebankan tarif pungut Premium kepada Pengguna melalui berbagai media; b. permintaan Konten oleh Pengguna dilakukan sesuai petunjuk dalam penawaran Layanan Konten SMS Premium terkait melalui berbagai media; c. melakukan konfirmasi kepada Pengguna bahwa Pengguna telah menyatakan membeli layanan dimaksud dengan pembebanan biaya dan menyetujui persyaratan yang diterapkan, serta hak yang akan diterima melalui berbagai media; d. dalam hal layanan gagal disediakan setelah pembebanan biaya (*charging*) terjadi, Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan Konten SMS Premium mengirimkan kembali layanan dimaksud tanpa pembebanan biaya ulang (*double charging*); e. pembebanan biaya Layanan Konten SMS Premium pada mekanisme tidak berlangganan dibebankan hanya pada saat penyediaan Layanan Konten SMS Premium kepada Pengguna; dan

		f. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan teleponi dasar melalui Jaringan Bergerak Seluler harus meminta laporan terhadap mekanisme tidak berlangganan yang dilakukan oleh penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan Konten SMS Premium baik secara berkala maupun sewaktu-sewaktu diminta. 12. Ketentuan sanksi terhadap jumlah pengaduan proses registrasi pesan pendek premium (SMS Premium) Layanan Konten SMS Premium yang melebihi batas ketentuan sebagai berikut: a. penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan Konten SMS Premium menjamin terhadap pengaduan proses registrasi pesan pendek premium (SMS Premium), baik registrasi pendaftaran maupun registrasi berhenti berlangganan; b. pengaduan terhadap proses registrasi pesan pendek premium (SMS Premium) merupakan aduan kesalahan dan/atau kelalaian dalam proses registrasi pesan pendek premium yang disediakan oleh penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan Konten SMS Premium yang menimbulkan kerugian kepada Pelanggan; c. dalam hal pengaduan terhadap proses registrasi pesan pendek premium (SMS Premium) yang disediakan oleh penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan Konten SMS Premium melebihi 1% (satu persen) dari total Pelanggan yang melakukan registrasi dalam 1 bulan, Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler harus melakukan penghentian sementara terhadap Layanan Konten SMS Premium paling singkat selama 6 (enam) bulan; d. Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dapat membuka kembali Layanan Konten SMS Premium sebagaimana pada huruf c, setelah memenuhi ketentuan: 1) Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan Konten SMS Premium mengembalikan seluruh kerugian dari Pelanggan dengan ketentuan sebagai berikut: a) ganti rugi tersebut terbatas pada kerugian langsung yang diderita atas kesalahan dan/atau kelalaian Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan Konten SMS Premium;

		b) penyelesaian ganti rugi tersebut dapat dilaksanakan melalui proses pengadilan atau di luar pengadilan; dan c) tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan Konten SMS Premium membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi kerugian terhadap Pelanggan yang diserahkan kepada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler. e. Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler harus memutus kerja sama dengan Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan Konten SMS Premium dalam hal Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan Konten SMS Premium melakukan pengulangan sebagaimana dimaksud pada huruf c; f. Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan Konten SMS Premium yang diputus kerja samanya oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler mengembalikan seluruh kerugian dari Pelanggan; dan g. Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler harus melaporkan daftar Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan Konten SMS Premium yang dihentikan sementara dan/atau pemutusan pada laporan tahunan.
VIII. LAYANAN AKSES INTERNET (ISP)		
NO	JUDUL	KETERANGAN
a.	Bentuk Layanan	1. Menyediakan Layanan Akses Internet (ISP) bagi Pelanggan untuk terhubung dengan jaringan internet publik. 2. Layanan dapat berupa: a. akses internet melalui Jaringan Telekomunikasi; b. akses internet dengan ketersambungan khusus (*dedicated connection*); c. akses internet untuk ruang publik (*hotspot*); dan/atau

		d. akses internet dalam angkutan transportasi (*on-board connectivity*) diantaranya akses internet dalam penerbangan (*inflight connectivity*).
b.	Konfigurasi	Konfigurasi jaringan untuk Layanan Akses Internet (ISP) yang menggunakan media akses dengan kabel secara fungsional paling sedikit: 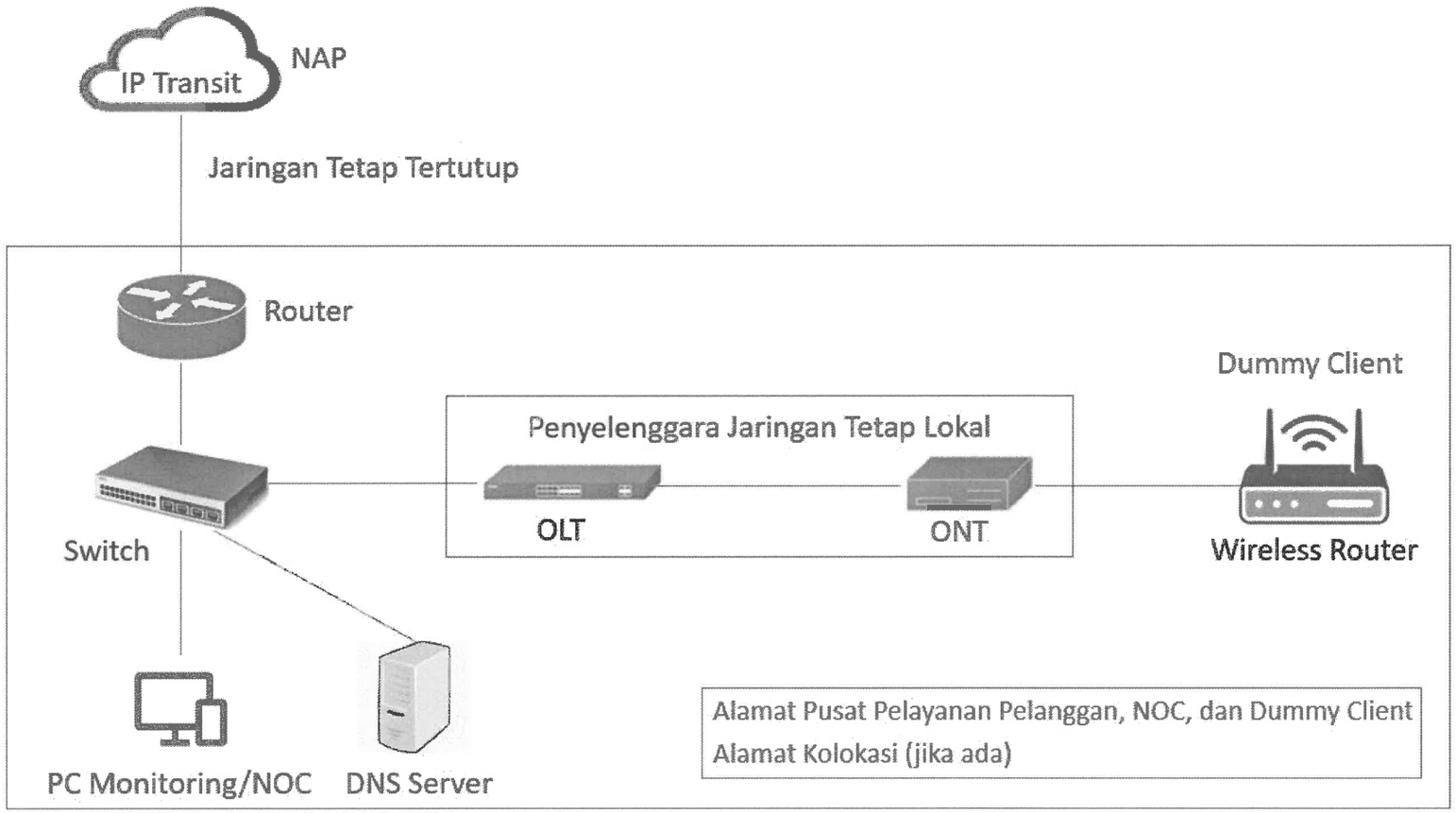

		Konfigurasi jaringan untuk Layanan Akses Internet (ISP) yang menggunakan media akses tanpa kabel (*wireless*) secara fungsional paling sedikit: 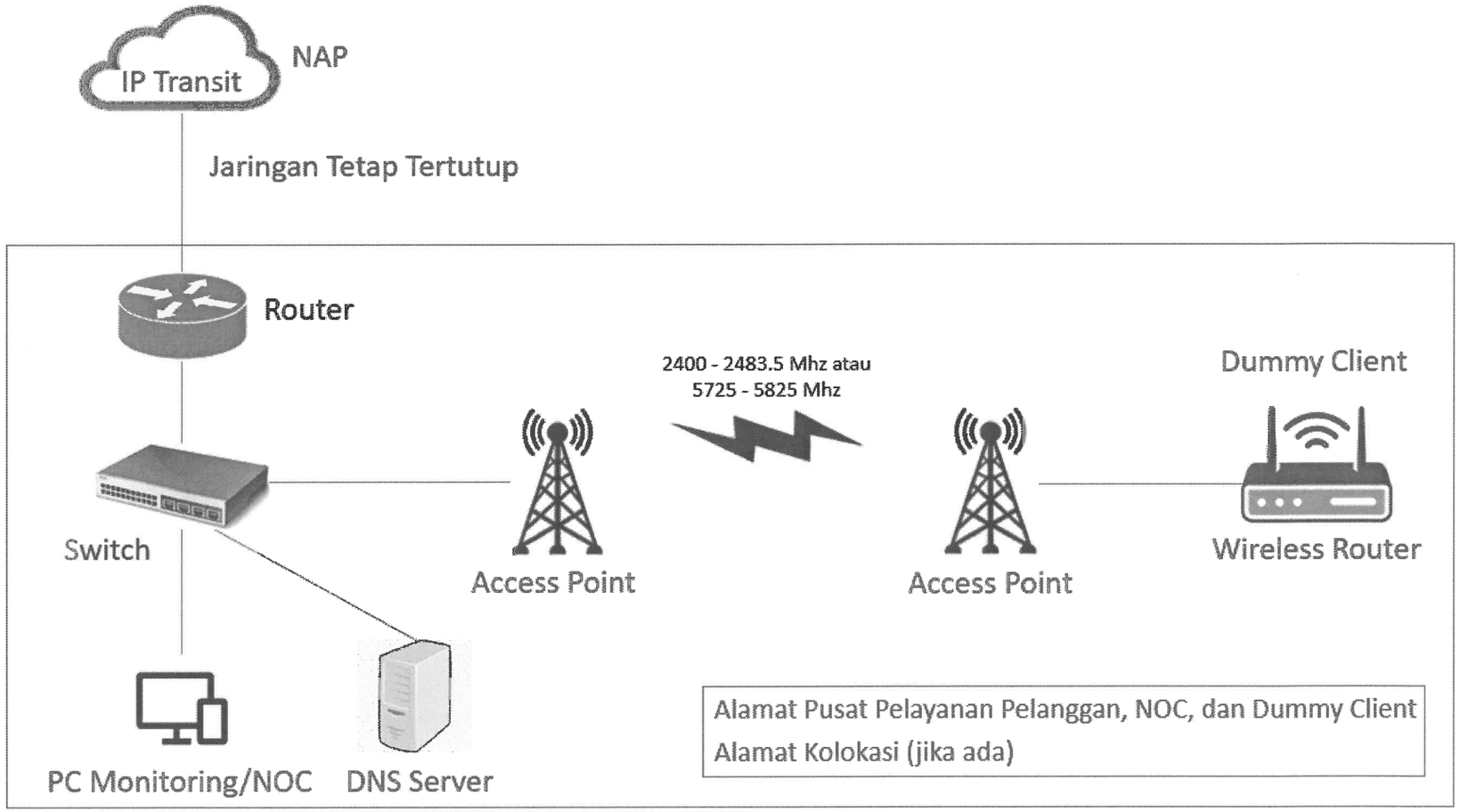

c.	Perangkat	1. Menyediakan Perangkat Telekomunikasi yang paling sedikit memiliki fungsi: a. basis data Pelanggan (*subscriber database*); b. sistem tagihan Pelanggan (*billing system*); c. router; d. *switch/hub*; e. perangkat pengamanan Layanan Akses Internet (ISP); f. pusat operasi jaringan (*Network Operation Center*); dan g. fasilitas lainnya untuk menjamin kualitas pelayanan. 2. Perangkat pengamanan Layanan Akses Internet (ISP) paling sedikit memiliki fungsi: a. pengamanan dari ancaman yang mengganggu/merusak jaringan internet miliknya; b. penyaringan konten internet yang dilarang; dan c. pemantauan trafik Internet.
d.	Penomoran Telekomunikasi atau Nomor Protokol Internet	1. Menggunakan Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*/AS *Number*) yang dialokasikan kepada penyelenggara jasa multimedia Layanan Akses Internet (ISP) dimaksud. 2. Pelanggan dari penyelenggara jasa multimedia Layanan Akses Internet (ISP) dapat menggunakan Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) atau Nomor Sistem Otonom (Autono*mous System Number*/AS Number) yang dialokasikan kepada Pelanggan dari penyelenggara jasa multimedia Layanan Akses Internet (ISP) dimaksud. 3. Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) merupakan identifikasi yang terdiri dari *Network* ID dan *Interface* ID yang diberikan (*assigned*) pada sebuah perangkat untuk terhubung ke jaringan internet dengan menggunakan protokol internet.

		4. Penyelenggara jasa multimedia Layanan Akses Internet (ISP) menggunakan Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number/AS Number*) yang dialokasikan kepada penyelenggara jasa multimedia Layanan Akses Internet (ISP) oleh Pengelola Nomor PI Nasional atau menggunakan (*Internet Protocol Address*) dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number/AS Number*) yang dimiliki oleh penyelenggara jasa multimedia Layanan Gerbang Akses Internet (NAP). 5. Dalam hal Pelanggan menggunakan *Domain Name System* (DNS) server dan/atau *email* server milik sendiri, penggunaan dimaksud mematuhi ketentuan Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e.	Ketentuan Khusus	1. Layanan Akses Internet (ISP) dalam bentuk akses internet untuk penerbangan *(inflight connectivity)* diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. menyediakan jaringan transmisi melalui satelit ke pesawat berdasarkan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup yang diperolehnya atau melalui kerja sama dengan Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup; b. memperoleh Hak labuh (*Landing* Right) Satelit jika menggunakan Satelit Asing; c. memiliki sertifikasi keselamatan dan kelayakan dari instansi terkait yang membidangi keselamatan penerbangan; dan d. menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah ditetapkan bagi Layanan Akses Internet (ISP) dalam penerbangan *(inflight connectivity)*. 2. Dapat menggunakan pita frekuensi radio izin kelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Dapat mengembangkan wilayah layanan di luar wilayah layanan yang dikomitmenkan.

		4. Untuk penyelenggaraan layanan yang terhubung dengan internet di luar wilayah Indonesia, penyelenggara jasa multimedia Layanan Akses Internet (ISP) bekerja sama dengan penyelenggara jasa multimedia Layanan Gerbang Akses Internet (NAP). 5. Kerja sama antara penyelenggara jasa multimedia Layanan Akses Internet (ISP) dengan penyelenggara jasa multimedia Layanan Gerbang Akses Internet (NAP) sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan secara: a. mandiri; dan/atau b. kelompok secara bersama-sama. 6. Ketentuan kerja sama kelompok secara bersama-sama antara penyelenggara jasa multimedia Layanan Akses Internet (ISP) dengan penyelenggara jasa multimedia Layanan Gerbang Akses Internet (NAP): a. perjanjian kerja sama memuat alokasi besaran kapasitas *bandwidth* dari masing-masing anggota konsorsium; b. salah satu penyelenggara jasa multimedia Layanan Akses Internet (ISP) bertindak sebagai ketua konsorsium; c. penyelenggara jasa multimedia Layanan Akses Internet (ISP) dari anggota konsorsium dapat melakukan keterhubungan langsung dengan penyelenggara jasa multimedia Layanan Gerbang Akses Internet (NAP); d. Ketua konsorsium dapat melakukan keterhubungan antara penyelenggara jasa multimedia Layanan Gerbang Akses Internet (NAP) ke penyelenggara jasa multimedia Layanan Akses Internet (ISP) lainnya yang menjadi anggota konsorsium sebagaimana pada gambar di bawah ini:

		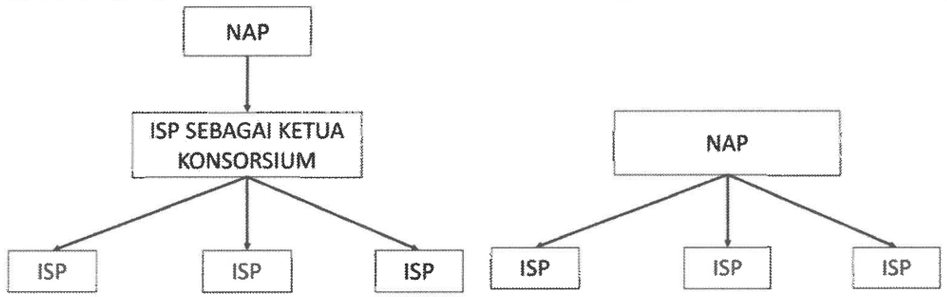 e. pembayaran setiap anggota konsorsium penyelenggara jasa multimedia Layanan Akses Internet (ISP) dapat dibayarkan melalui ketua konsorsium atau secara langsung kepada penyelenggara jasa multimedia Layanan Gerbang Akses Internet (NAP); dan f. pembayaran setiap anggota konsorsium melalui ketua konsorsium sebagaimana dimaksud pada huruf e bukan merupakan pendapatan penyelenggaraan Telekomunikasi bagi ketua konsorsium dan dicatat dalam akun tersendiri. 7. Pada tahun pertama (awal operasi) menyediakan kapasitas layanan paling sedikit sebesar 10 Mbps untuk Layanan Akses Internet (ISP) tanpa melalui Satelit dan sebesar 2 Mbps untuk Layanan Akses Internet (ISP) melalui Satelit.
IX.	LAYANAN GERBANG AKSES INTERNET (NAP)	
NO	JUDUL	KETERANGAN
a.	Bentuk Layanan	Menyediakan layanan penyaluran trafik internet dan *routing* bagi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi lainnya untuk terhubung ke jaringan internet internasional (IP *Transit*), terhubung dengan sesama Penyelenggara Layanan Gerbang Akses Internet (NAP), dan menjadi titik penyebaran akses Internet di dalam negeri (*Internet Exchange*), serta dapat berfungsi sebagai penyimpan sementara (*caching*) dan/atau pengatur penyaluran (*distribution*) Konten internet.

b.	Konfigurasi	Konfigurasi jaringan secara fungsional paling sedikit: 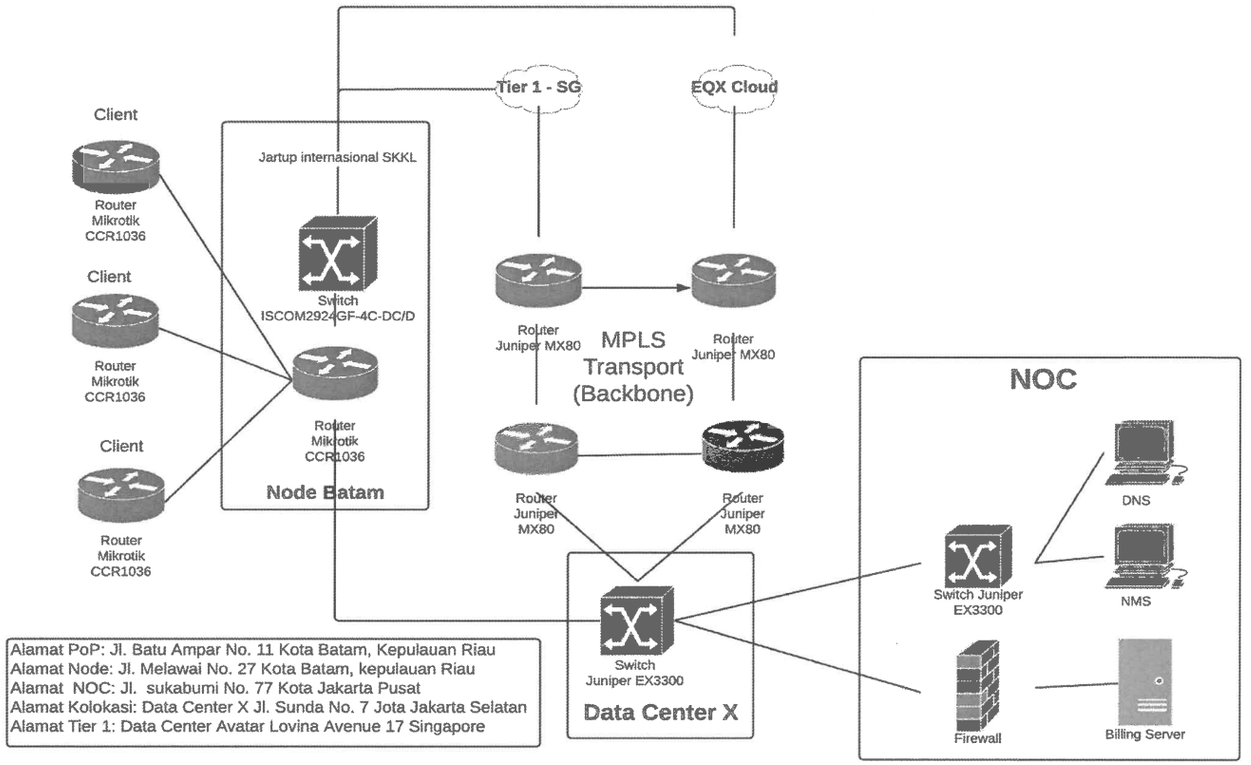
c.	Perangkat	Menyediakan Perangkat Telekomunikasi yang paling sedikit memiliki fungsi: 1. basis data Pelanggan (*subscriber database*); 2. sistem tagihan Pelanggan (*billing system*); 3. *router*; 4. *switch*/ *hub*;

		5. perangkat pemantauan trafik Internet; 6. pusat operasi jaringan (*Network Operation Center*); dan 7. fasilitas lainnya untuk menjamin kualitas pelayanan.
d.	Penomoran Telekomunikasi atau Nomor Protokol Internet	1. Menggunakan Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*/AS Number) yang dialokasikan kepada penyelenggara jasa multimedia Layanan Gerbang Akses Internet (NAP) dimaksud. 2. Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) merupakan identifikasi yang terdiri dari *Network* ID dan *Interface* ID yang diberikan (*assign*) pada sebuah perangkat untuk terhubung ke jaringan internet dengan menggunakan protokol internet. 3. Pengalokasian Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*/AS *Number*) kepada penyelenggara jasa multimedia Layanan Gerbang Akses Internet (NAP) melalui Pengelola Nomor PI Nasional.
e.	Ketentuan Khusus	1. Diselenggarakan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan 2 (dua) Penyedia Bandwidth Internasional yang menuju 2 (dua) titik *Point of Presence* (PoP) jaringan Tier-1. 2. Penyelenggara Tier-1 merupakan penyedia jaringan yang terhubung dengan penyedia jaringan lainnya yang menerapkan bebas biaya trafik. 3. menyediakan informasi yang paling sedikit memuat: a. lokasi PoP; b. kapasitas yang tersedia; c. tarif; dan d. persyaratan berlangganan.

		4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diakses melalui situs milik penyelenggara jasa multimedia Layanan Gerbang Akses Internet (NAP).
X. LAYANAN SISTEM KOMUNIKASI DATA		
NO	JUDUL	KETERANGAN
a.	Bentuk Layanan	1. Menyediakan layanan komunikasi data untuk berbagai kebutuhan tertentu yang diselenggarakan dengan jaminan ketersambungan, kualitas, dan keamanan. 2. Dapat diselenggarakan dengan berbasis protokol internet dan/atau selain protokol internet melalui: a. Jaringan Telekomunikasi; dan/atau b. satelit asing yang telah memperoleh Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit. 3. Jenis komunikasi data pada penyediaan Layanan Sistem Komunikasi Data termasuk namun tidak terbatas pada: a. komunikasi *point-to-point*; b. komunikasi *remote host*; c. komunikasi *server-to-client*; d. komunikasi *machine-to-machine*; dan/atau e. komunikasi *Internet of Things*. 4. Keperluan penyediaan layanan sistem komunikasi data antara lain: a. penginderaan jarak jauh; b. pengukuran jarak jauh; c. kontrol jarak jauh; d. layanan perkantoran jarak jauh; dan/atau

		e. konferensi jarak jauh.
b.	Konfigurasi	Konfigurasi jaringan secara fungsional paling sedikit: 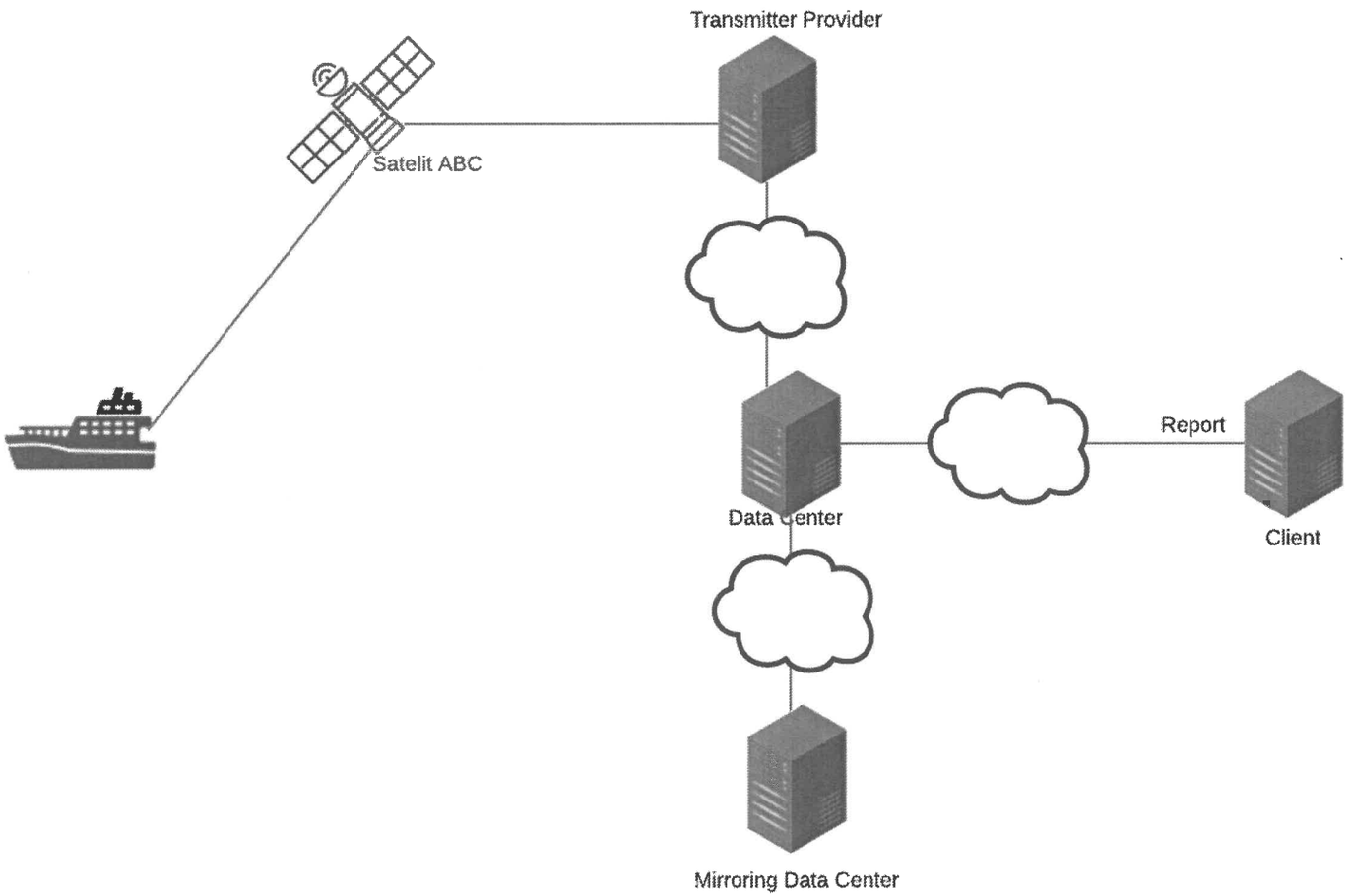

atau

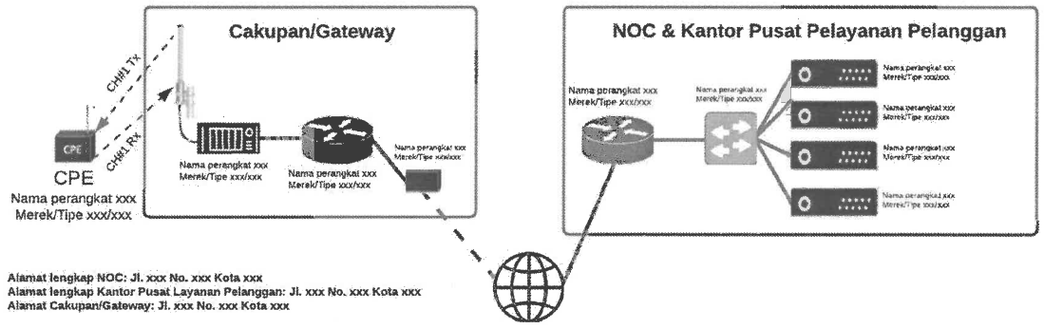
Cakupan/Gateway
NOC & Kantor Pusat Pelayanan Pelanggan
CH#1 Tx
CH#1 Rx
CPE
CPE
Nama perangkat xxx
Merek/Tipe xxx/xxx
Nama perangkat xxx
Merek/Tipe xxx/xxx
Nama perangkat xxx
Merek/Tipe xxx/xxx
Nama perangkat xxx
Merek/Tipe xxx/xxx
Alamat lengkap NOC: Jl. xxx No. xxx Kota xxx
Alamat lengkap Kantor Pusat Layanan Pelanggan: Jl. xxx No. xxx Kota xxx
Alamat Cakupan/Gateway: Jl. xxx No. xxx Kota xxx

atau

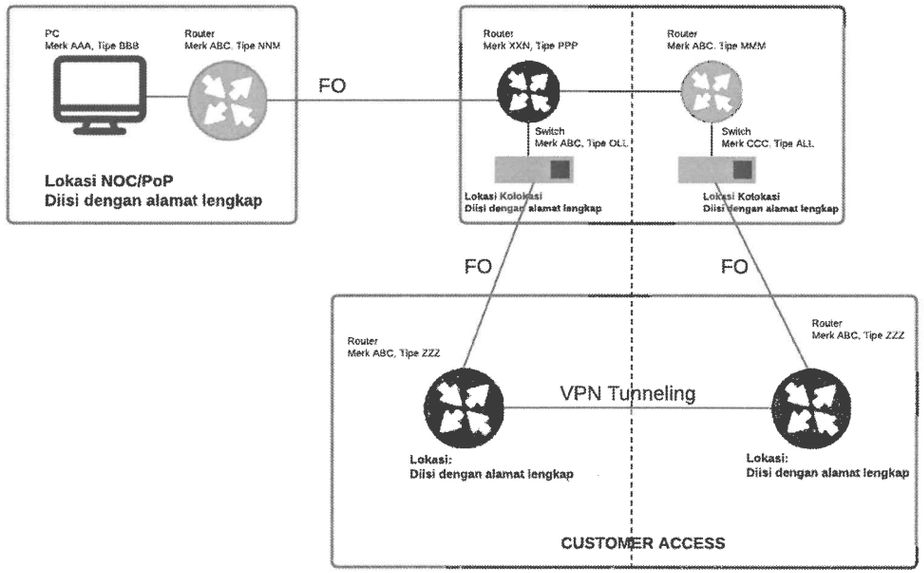
PC
Merk AAA, Tipe BBB
Router
Merk ABC, Tipe NNM
Lokasi NOC/PoP
Diisi dengan alamat lengkap
FO
Router
Merk XXN, Tipe PPP
Router
Merk ABC, Tipe MMM
Switch
Merk ABC, Tipe OLL
Switch
Merk CCC, Tipe ALL
Lokasi Kolokasi
Diisi dengan alamat lengkap
Lokasi Kolokasi
Diisi dengan alamat lengkap
FO
FO
Router
Merk ABC, Tipe ZZZ
Router
Merk ABC, Tipe ZZZ
VPN Tunneling
Lokasi:
Diisi dengan alamat lengkap
Lokasi:
Diisi dengan alamat lengkap
CUSTOMER ACCESS

c.	Perangkat	Menyediakan perangkat yang paling sedikit memiliki fungsi: 1. perangkat, sensor, dan/atau sistem komunikasi data; 2. basis data Pelanggan (*subscriber database*); 3. sistem tagihan Pelanggan (*billing system*); 4. pemantauan layanan (*service* monitoring); 5. pusat operasi jaringan (*Network Operation Center*/NOC) di wilayah Indonesia; dan 6. fasilitas lainnya untuk menjamin kualitas pelayanan.
d.	Penomoran Telekomunikasi atau Nomor Protokol Internet	-
e.	Ketentuan Khusus	1. Ketentuan penyelenggaraan Layanan Sistem Komunikasi Data melalui satelit yang telah memperoleh Hak Labuh (*Landing Right*): a. satelit yang digunakan telah memperoleh Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. penyelenggara jasa multimedia Layanan Sistem Komunikasi Data mengikuti ketentuan penggunaan satelit asing dan penggunaan spektrum frekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		2. Ketentuan teknis penyelenggara jasa multimedia Layanan Sistem Komunikasi Data pada komunikasi *Internet of Things* (IoT): a. Penyelenggara Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan Sistem Komunikasi Data pada komunikasi *Internet of Things* adalah penyedia layanan *Internet of Things* (IoT) yang menyediakan seluruh perangkat, aplikasi, dan platform digital yang saling terhubung dengan Jaringan Telekomunikasi dengan ketersediaan konektifitas; b. penyediaan seluruh perangkat, aplikasi, dan platform digital yang saling terhubung dengan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disediakan sendiri dan/atau pihak lain melalui perjanjian kerja sama; c. ketersediaan konektifitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan: 1) diselenggarakan sendiri menggunakan kabel dan/atau tanpa kabel termasuk teresterial dan satelit; dan/atau 2) diselenggarakan melalui kerja sama dengan Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi yang dapat menggunakan kabel dan/atau tanpa kabel termasuk teresterial dan satelit. 3. Penyediaan Pusat Pelayanan Pelanggan dapat disediakan sendiri dan/atau oleh Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi melalui perjanjian kerja sama.
XI.	LAYANAN IPTV	
NO	JUDUL	KETERANGAN
a.	Bentuk Layanan	Menyediakan layanan konvergen radio dan televisi, video, audio, teks, grafik dan data yang disalurkan melalui jaringan protokol internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanannya, kehandalannya, dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan Pelanggan secara 2 (dua) arah atau interaktif.

b.	Konfigurasi	Konfigurasi jaringan secara fungsional paling sedikit: 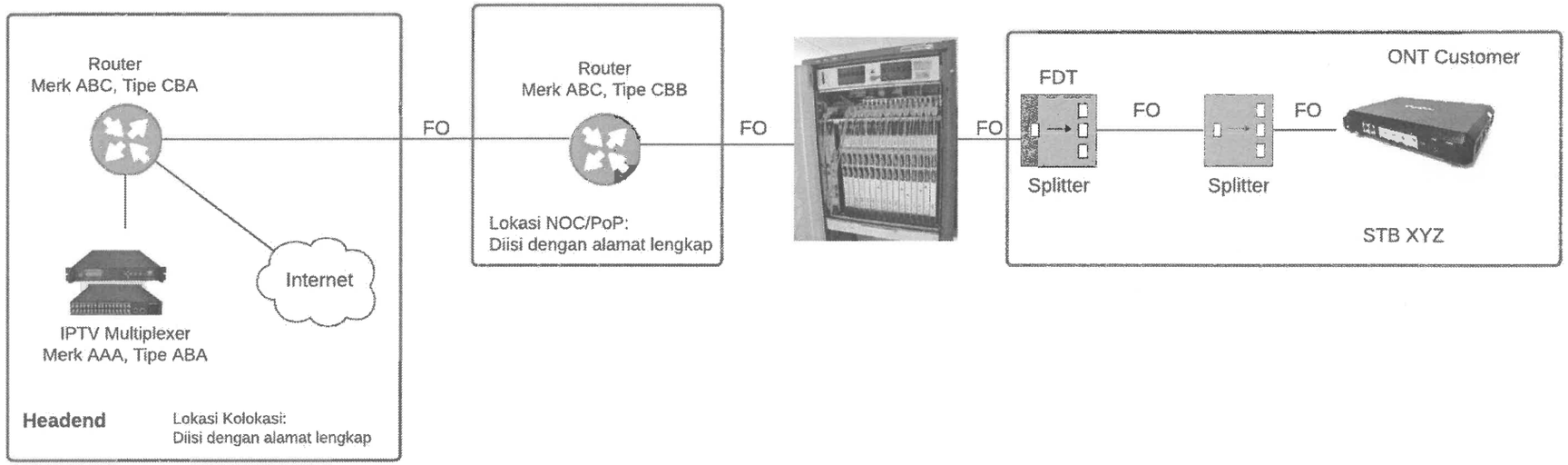
c.	Perangkat	Menyediakan sistem yang paling sedikit memiliki fungsi: 1. penyimpanan konten, data Pelanggan, dan rekaman transaksi; 2. pengamanan dan perlindungan terhadap Pelanggan; 3. pengolahan dan penyaluran Konten; 4. pengaduan terhadap Konten oleh Pelanggan secara interaktif; 5. sistem tagihan Pelanggan *(billing system)*; 6. pengelolaan data Pelanggan dan tagihan; dan 7. fasilitas lainnya untuk menjamin kualitas pelayanan.

d.	Penomoran Telekomunikasi atau Nomor Protokol Internet	-
e.	Ketentuan Khusus	1. Memiliki layanan interaktif dalam bentuk termasuk namun tidak terbatas pada video, suara, teks dan gambar melalui perangkat televisi. 2. Selain Konten yang disediakan oleh Penyedia Konten Independen, penyelenggara jasa multimedia Layanan IPTV dapat menyediakan Layanan IPTV yang dikembangkan sendiri (*in house*). 3. Penyelenggara IPTV yang telah memperoleh persetujuan penyelenggaraan IPTV dapat melakukan penyesuaian perizinan berusaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi tanpa melakukan Uji Laik Operasi.

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

WAYAN TONI SUPRIYANTO